



**PUTUSAN**

Nomor 6307/Pdt.G/2019/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh TKI, tempat kediaman di Kabupaten Cirebon sekarang berada di Taiwan R.O.C., dalam hal ini memberikan kuasa kepada AIDI, SH./Advokat beralamat di kantor hukum AIDI, SH. & PARTNERS Kabupaten Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Oktober 2019, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kabupaten CIREBON, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya dan saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor 6307/Pdt.G/2019/PA.Sbr tanggal 08 Oktober 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 14 April 2009, sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon, Aktanikah Nomor: 80/22/IV/2009, tanggal pencatatan 14-04-2009;

Hal. 1 dari 8 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwasetelahmenikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, telah berhubunganlayaknyasuamiisteri, dan dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa pada tahun 2014 atas seizin Tergugat, Penggugat berangkat ke Taiwan untuk bekerja sebagai pembantu (buruh migran) sehubungan sejak menikah hingga saat itu, Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup isteri dan anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dirasakan cukup harmonis, tidak ada pertengkaran yang berarti, namun sejak Penggugat di Taiwan mulai ada perselisihan dan pertengkaran lewat telephon yang disebabkan persangkaan dan perkataan yang menyakitkan hati Penggugat bahwa Tergugat mengatakan kalau Penggugat adalah pekerja tuna susila, sehingga terjadi beberapa kali pertengkaran hebat lewat HP yang berujung kepada pernyataan cerai dari kedua belah pihak;
5. Bahwa bulan Mei 2017 Penggugat pulang ke Indonesia ingin menemui anak dan suami tetapi ternyata Tergugat tidak ada, Tergugat sudah pergi sejak tahun 2016 pulang ke rumah orang tuanya;
6. Bahwa di hari lain setelah pulang tersebut, Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat, bertemu dengan mertua tetapi Tergugat ada di tempat. Mendapat obrolan dengan mertua yang isinya tentang perceraian, bahwa Tergugat sendiripun sekitar saat itu telpom Penggugat dan mengatakan menunggu surat cerainya;
7. Bahwa mengalami keadaan keluarga yang demikian, akhirnya Penggugat bertekad bulat akan melakukan gugatan perceraian, karena saat itu izin pulang tidak lama, Penggugat keburu berangkat lagi ke majikannya di Taiwan;
8. Bahwa dengan kenyataan keluarga Penggugat dengan Tergugat seperti tersebut di atas, yang nyata-nyata tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar lewat Telephon juga keterlibatan mertua yang membicarakan perceraian Penggugat dengan Tergugat,

Hal. 2 dari 8 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sampai sekarang ini tidak ada kemauan damai dari Tergugat, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah kediaman lebih dari 2 tahun, maka kiranya telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini ;

9. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, saya kuasa hukum Penggugat mewakilinya mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber berkenan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus dengan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro **Tergugat (TERGUGAT)** terhadap **Penggugat (PENGGUGAT)**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya(ex aequo et bono)

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya AIDI, SH./Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Oktober 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 4229 /Adv/IX./2019 tanggal 8 Oktober 2019;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 16 Agustus 2019 sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat melalui kuasa hukumnya agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa, atas nasehat tersebut Penggugat mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan rukun kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 8 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dan ternyata usaha tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang mengatakan mencabut perkaranya dengan alasan akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara Nomor 6307/Pdt.G/2019/PA.Sbr. dinyatakan dicabut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dinyatakan dicabut maka proses penyelesaian perkara ini harus dinyatakan selesai ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 6307/Pdt.G/2019/PA.Sbr.
2. membebankan biaya perkara kepada Penggugat Rp. 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hal. 4 dari 8 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. ALIYUDDIN, MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. AI SUHAYATI, SH., MH. dan Drs. H. A. BAIDHOWI, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Hj. SRI ANDARWATI, S.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukumnya Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. H. ALIYUDDIN, MH**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Hj. AI SUHAYATI, SH., MH.**

**Drs. H. A. BAIDHOWI, MH**

Panitera Pengganti

**Hj. SRI ANDARWATI, S.Sy**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	205.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	321.000,00

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 8 hal.



Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Ketua Majelis

ttd

Hal. 6 dari 8 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Drs. H. ALIYUDDIN, MH**

Hakim Anggota

ttd

Hakim Anggota

ttd

**Dra. Hj. AI SUHAYATI, SH., MH.**

**Drs. H. A. BAIDHOWI, MH**

Panitera Pengganti

ttd

**Hj. SRI ANDARWATI, S.Sy**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	205.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	321.000,00

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

**Dicatat disini :**

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Untuk salinan yang sama bunyinya  
Panitera,

Hal. 7 dari 8 hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Jaenal, MH.**

Hal. 8 dari 8 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)